



GUBERNUR JAWA TENGAH

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR TAHUN

TENTANG

PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa pariwisata merupakan salah satu potensi dalam melestarikan alam, budaya, dan kearifan lokal guna menciptakan kesejahteraan, kemakmuran, dan keadilan bagi Masyarakat Provinsi Jawa Tengah;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan potensi pariwisata di Daerah, perlu penataan, pengelolaan dan perlindungan terkait dengan struktur pelaku usaha dalam bentuk usaha pariwisata;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan penyelenggaraan kepariwisataan di wilayahnya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu membentuk Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang ~~tentang~~ Penyelenggaraan Kepariwisata;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) dan Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam Di Suaka Margasatwa Taman Nasional Taman Hutan Raya Dan Taman Wisata Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5116);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);

7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 283);
10. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 8 Tahun 2021 tentang Sanksi Administratif Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 283);
11. Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2027 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 46);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Desa Wisata Di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 107);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun

2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi
Jawa Tengah Nomor 150);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
dan
GUBERNUR JAWA TENGAH

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
KEPARIWISATAAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud:

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Jawa Tengah.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi.
5. Dinas adalah Dinas Pariwisata Provinsi Jawa Tengah.
6. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara. kegiatan perjalanan guna memenuhi kebutuhan dasar yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang ke negara atau tempat di luar lingkungan asalnya dalam jangka waktu sementara untuk rekreasi, kepentingan usaha, memperluas pengetahuan, mempelajari keunikan, keeksotisan, dan keotentikan daya tarik wisata, dan/atau meningkatkan kualitas hidup
7. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
8. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata yang didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah dan Pemerintah Daerah. berbagai macam kegiatan Wisata yang didukung prasarana, sarana, fasilitas, dan layanan yang memenuhi prinsip pembangunan berkelanjutan dengan memperhatikan kebutuhan wisatawan.

9. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multi disiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan daerah serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah dan pengusaha.
seluruh kegiatan terkait Pariwisata yang bersifat multidimensi dan multidisiplin yang membentuk interaksi antarpemangku kepentingan
10. Desa Wisata adalah suatu bentuk integrasi antara potensi daya tarik wisata alam, wisata budaya, dan wisata hasil buatan manusia dalam satu kawasan tertentu dengan didukung oleh atraksi, akomodasi, dan fasilitas lainnya sesuai kearifan lokal masyarakat.
11. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan/atau penyelenggaraan pariwisata.
12. Penyelenggaraan Usaha Pariwisata adalah proses penerapan pedoman umum tentang norma, standar, prosedur dan kriteria mengenai pendirian, pelaksanaan, hingga pembimbingan dan pengawasan usaha pariwisata.
13. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
14. Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
segala sesuatu yang baru, berkesan, dan/atau berbeda dari tempat asal Pengunjung, baik berupa benda maupun tak benda, yang membuat seseorang melakukan aktivitas ke tujuan Wisata.
15. Pemasaran Pariwisata adalah serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk wisata dan mengelola relasi dengan wisatawan untuk mengembangkan kepariwisataan dan seluruh pemangku kepentingannya.
16. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Jawa Tengah yang selanjutnya disebut RIPPAPROV adalah dokumen perencanaan pembangunan kepariwisataan daerah untuk periode 15 (lima belas) tahun terhitung sejak Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2027 sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2027.
17. Kawasan strategis pariwisata adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi,

- sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.
18. Fasilitas Umum adalah sarana pelayanan dasar fisik suatu lingkungan yang diperuntukkan bagi masyarakat umum dalam melakukan aktifitas kehidupan keseharian.
 19. Fasilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana yang secara khusus ditujukan untuk mendukung penciptaan kemudahan, kenyamanan, keselamatan wisatawan dalam melakukan kunjungan ke destinasi pariwisata.
 20. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
 21. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
 22. Sertifikat Standar adalah pernyataan dan/atau bukti pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha.
 23. Sertifikasi adalah rangkaian kegiatan penilaian kesesuaian yang berkaitan dengan pemberian jaminan tertulis bahwa barang, jasa, sistem, proses, atau personal telah memenuhi standar dan/atau regulasi.
 24. Standar Usaha Pariwisata adalah rumusan kualifikasi usaha pariwisata dan/atau klasifikasi usaha pariwisata yang mencakup aspek produk, pelayanan dan pengelolaan usaha pariwisata.
 25. Tim Koordinasi Penyelenggaraan Kepariwisataan Daerah yang selanjutnya disingkat TKPKD adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan penyelenggaraan kepariwisataan di Daerah.
 26. Pengawasan adalah upaya untuk memastikan pelaksanaan kegiatan usaha sesuai dengan standar pelaksanaan kegiatan usaha yang dilakukan melalui pendekatan berbasis Risiko dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh Pelaku Usaha.

Pasal 2

Ruang lingkup penyelenggaraan kepariwisataan dalam peraturan daerah ini memuat:

- a. kewenangan dan kewajiban pemerintah daerah;
- b. pembangunan kepariwisataan;
- c. kawasan strategis;
- d. usaha pariwisata;
- e. pemberdayaan Desa Wisata;
- f. hak, kewajiban dan larangan;
- g. Tim Koordinasi Penyelenggaraan Kepariwisataan Daerah;
- h. badan promosi pariwisata;
- i. sistem informasi pariwisata;
- j. pelatihan sumber daya manusia, standarisasi, sertifikasi, dan tenaga kerja pariwisata;
- k. kerjasama;
- l. penghargaan;

- m. peran serta masyarakat;
- n. pembiayaan; dan
- o. pembinaan dan pengawasan.

BAB II KEWENANGAN DAN KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 3

Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan kepariwisataan berwenang:

- a. menyusun dan menetapkan rencana induk pembangunan kepariwisataan daerah;
- b. mengoordinasikan penyelenggaraan kepariwisataan di daerah;
- c. menerbitkan Perizinan Berusaha;
- d. menetapkan destinasi pariwisata daerah;
- ~~e. menetapkan daya tarik wisata daerah;~~
- f. memfasilitasi promosi destinasi pariwisata dan produk pariwisata yang berada di daerah;
- g. memelihara aset provinsi yang menjadi daya tarik wisata daerah; dan
- h. mengalokasikan anggaran kepariwisataan.

Pasal 4

Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban:

- a. menyediakan informasi Kepariwisata, perlindungan hukum, keamanan, keselamatan dan kenyamanan bagi Wisatawan;
- b. menciptakan iklim yang kondusif untuk perkembangan usaha Pariwisata dengan memberikan kesempatan yang sama dalam berusaha, memfasilitasi, dan memberikan kepastian hukum;
- c. melindungi dan mengembangkan usaha mikro, kecil, menengah, dan besar dalam bidang usaha Pariwisata;
- d. memelihara, mengembangkan, melestarikan dan merevitalisasi aset Daerah, ekonomi kreatif yang menjadi daya tarik wisata dan aset potensial yang belum tergali;
- e. mengawasi dan mengendalikan kegiatan Kepariwisata dalam rangka mencegah dan menanggulangi pelbagai dampak negatif bagi masyarakat luas; dan
- f. melakukan kajian, penelitian dan pengembangan Destinasi Pariwisata secara berkesinambungan.

Pasal 5

Wewenang dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 dilaksanakan berdasarkan RIPPAPROV Jawa Tengah.

BAB III PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembangunan Kepariwisataan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembangunan Kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan keanekaragaman, keunikan, dan kekhasan budaya, dan alam serta kebutuhan manusia untuk berwisata.

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah dalam melakukan pembangunan Kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) berdasarkan RIPPAR-PROV.
- (2) RIPPAR-PROV sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Destinasi Pariwisata;
 - b. Industri Pariwisata;
 - c. Pemasaran Pariwisata; dan
 - d. kelembagaan Kepariwisataan.
- (3) RIPPAR-PROV sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian integral dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah.

Pasal 8

Pemerintah Daerah mendorong penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing di bidang Kepariwisataan sesuai dengan RIPPAR-PROV.

Pasal 9

Pemerintah Daerah bersama lembaga yang terkait dengan Kepariwisataan menyelenggarakan penelitian dan pengembangan Kepariwisataan untuk mendukung pembangunan Kepariwisataan di Daerah.

BAB IV KAWASAN STRATEGIS

Pasal 10

- (1) Kawasan strategis pariwisata daerah dilakukan dengan memperhatikan aspek:
 - a. sumber daya pariwisata alam, **budaya, sejarah dan adat istiadat** yang potensial menjadi daya tarik pariwisata;
 - b. potensi pasar; **potensi kunjungan pengunjung**
 - c. lokasi strategis yang berperan menjaga persatuan bangsa dan keutuhan wilayah;
 - d. perlindungan terhadap lokasi tertentu yang mempunyai peran strategis dalam menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan hidup;
 - e. lokasi strategis yang mempunyai peran dalam usaha pelestarian dan pemanfaatan aset budaya;
 - f. **ketersediaan infrastruktur dan sumber pendanaan;**
 - g. kesiapan dan dukungan masyarakat; dan
 - h. kekhususan dari wilayah.

- (2) Kawasan strategis pariwisata daerah dikembangkan untuk berpartisipasi dalam terciptanya persatuan dan kesatuan bangsa, keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- (3) Kawasan strategis pariwisata daerah harus memperhatikan aspek budaya, sosial, dan agama masyarakat setempat.

Pasal 11

- (1) Kawasan Strategis Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) merupakan bagian integral dari Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota.
- (2) Kawasan Strategis Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB V USAHA PARIWISATA

Pasal 12

- (1) Penyelenggaraan kepariwisataan di Daerah di dukung dengan adanya usaha pariwisata yang layak dan memadai.
- (2) Usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa di sektor pariwisata bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan kepariwisataan.
- (3) Usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi, antara lain:
 - a. Daya Tarik Wisata;
 - b. kawasan pariwisata;
 - c. jasa transportasi wisata;
 - d. jasa perjalanan wisata;
 - e. jasa makanan dan minuman;
 - f. penyediaan akomodasi;
 - g. penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi;
 - h. penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran;
 - i. jasa informasi pariwisata;
 - j. jasa konsultan pariwisata;
 - k. jasa pramuwisata;
 - l. wisata tirta; dan
 - m. spa.
- (4) Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diselenggarakan melalui Perizinan Berusaha.

Pasal 13

- (1) Penerbitan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) dilaksanakan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

- (2) Penerbitan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Sistem Elektronik.

kalimat saran

Pasal 14

- (1) Setiap Pelaku Usaha Pariwisata wajib memenuhi Perizinan Berusaha dan menerapkan standar usaha pariwisata.
- (2) Standar usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa:
 - a. peringatan;
 - b. penghentian sementara kegiatan berusaha;
 - c. pengenaan denda administratif; dan/atau
 - d. pencabutan perizinan berusaha.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

DESA WISATA DAN KAMPUNG WISATA

Pasal 15

Desa atau Kampung Wisata merupakan suatu kawasan yang memiliki potensi dan keunikan Daya Tarik Wisata yang khas serta disajikan dalam suatu struktur kehidupan masyarakat yang menyatu dengan tata cara dan tradisi masyarakat di pedesaan atau perkampungan dengan segala potensinya.

Pasal 16

Pembangunan Desa atau Kampung Wisata bertujuan :

- . melestarikan nilai budaya setempat;
- . meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa atau kampung wisata;
- . menciptakan lapangan kerja;
- . meningkatkan kualitas lingkungan;
- . percepatan pembangunan desa atau kampung secara terpadu;
- a. membangun sumber daya teknologi di desa atau kampung wisata.

Pasal 17

Basis pemberdayaan Desa Wisata meliputi:

- a. Desa Wisata berbasis Keunikan sumber daya alam yaitu desa wisata yang menjadikan kondisi alam sebagai daya tarik utama seperti pegunungan, lembah, pantai, sungai, danau dan berbagai bentuk bentang alam yang unik lainnya.

- b. Desa wisata berbasis Keunikan Sumber Daya Budaya Lokal yaitu desa wisata yang menjadikan keunikan adat tradisi dan kehidupan keseharian masyarakat menjadi daya tarik utama seperti aktivitas mata pencaharian, religi maupun bentuk aktifitas lainnya.
- c. Desa wisata Kreatif yaitu desa wisata yang menjadikan keunikan aktivitas ekonomi kreatif dari kegiatan industri rumah tangga masyarakat lokal, baik berupa kerajinan, maupun aktivitas kesenian yang khas menjadi daya tarik utama
- d. Desa wisata berbasis Kombinasi merupakan desa wisata yang mengkombinasikan antara satu atau lebih daya tarik wisata yang dimiliki seperti alam, budaya dan kreatif.

Pasal 18

- (1) Tahapan Penetapan Desa atau Kampung Wisata:
 - a. Pencanangan
 - b. Penilaian
 - c. Penetapan
- a.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai desa atau kampung wisata diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB VII PRAMUWISATA

Pasal 19

- (1) Penyelenggaraan kepariwisataan daerah didukung dengan sumber daya manusia yang handal dan memiliki kompetensi sebagai pramuwisata.
- (2) Pramuwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah seseorang yang bertugas memberikan bimbingan, penerangan dan petunjuk tentang daya tarik wisata serta membantu segala sesuatu yang diperlukan wisatawan.

Pasal 20

- (3) Penyelenggaraan pramuwisata berasaskan pada:
 - a. manfaat;
 - b. kekeluargaan;
 - c. kelestarian;
 - d. partisipatif;
 - e. demokratis; dan
 - f. kesetaraan.

Pasal 21

Tugas pramuwisata adalah:

- a. mengantar wisatawan, baik rombongan maupun perorangan yang mengadakan perjalanan dengan transportasi yang tersedia;
- b. memberikan penjelasan dan petunjuk tentang rencana perjalanan, daya tarik wisata serta memberikan penjelasan mengenai dokumen perjalanan, akomodasi, transportasi dan fasilitas wisatawan lainnya;
- c. membantu mengurus barang bawaan wisatawan;
- d. membantu memberikan pertolongan kepada wisatawan yang sakit, mendapat kecelakaan, kehilangan atau musibah lainnya; dan
- e. membantu menyelesaikan keperluan wisatawan lainnya.

Pasal 22

- (1) Untuk menjadi Pramuwisata harus mempunyai :
 - a. Sertifikat Kompetensi Pramuwisata; dan
 - b. KТПP (Kartu Tanda Pengenal Pramuwisata).
- (2) Sertifikat kompetensi pramuwisata pada ayat (1) diperoleh dari Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) atau lembaga yang memiliki kewenangan dalam memberikan tanda kompetensi suatu profesi sesuai perundang-undangan yang berlaku.
- (3) KТПP yang dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Dinas yang membidangi pariwisata provinsi yang teknisnya akan diatur lebih lanjut.

Pasal 23

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pramuwisata dilakukan oleh Dinas dan Wadah Organisasi Pramuwisata.
- (2) Pembinaan dan pengawasan oleh Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam kegiatan yang terdiri atas:
 - a. pelatihan;
 - b. penerbitan KТПP;
 - c. penertiban Pramuwisata.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

BAB VIII PEMASARAN PARIWISATA

Pasal 24

- (1) Pemasaran Pariwisata merupakan upaya terpadu dan sistemik dalam mengomunikasikan dan mempromosikan Destinasi Pariwisata dan Daya Tarik Wisata.
- (2) Pemasaran Pariwisata daerah dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Pemasaran pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1). dilaksanakan secara bertanggung jawab melalui:
 - a. perancangan, penetapan, pengelolaan, dan penguatan citra pariwisata;
 - b. pengembangan pasar wisatawan;
 - c. pemetaan dan penargetan wisatawan;
 - d. penyusunan basis data pemasaran pariwisata;
 - e. pengembangan kemitraan pemasaran pariwisata;
 - f. penguatan promosi pariwisata;
 - g. pengembangan pemasaran pariwisata;
 - h. peningkatan *event* pariwisata; dan
 - i. penguatan layanan informasi pariwisata melalui *Tourist Information Center* (TIC).

Pasal 25

Perancangan, penetapan, pengelolaan, dan penguatan citra pariwisata sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 huruf a didasarkan pada potensi:

- a. keanekaragaman budaya;
- b. keanekaragaman hayati;
- c. keindahan alam;
- d. kearifan lokal;
- e. nilai spiritualitas;
- f. nilai sejarah; dan/atau
- g. keunikan dan karakteristik yang dikenal secara nasional dan/atau internasional.

Pasal 26

- (1) Pengembangan pasar wisatawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b, diwujudkan dalam bentuk pemantapan segmen pasar pariwisata massal, pengembangan segmen pariwisata berkualitas, pengembangan segmen pariwisata minat khusus, dan pengembangan segmen pariwisata ceruk pasar.
- (2) Strategi pemantapan segmen pasar pariwisata massal, pengembangan segmen pariwisata berkualitas, pengembangan segmen pariwisata minat khusus, dan pengembangan segmen pariwisata ceruk pasar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi kegiatan:

- a. meningkatkan pemasaran destinasi dan produk pariwisata massal, pariwisata berkualitas, pariwisata minat khusus dan pariwisata ceruk pasar;
- b. meningkatkan pemasaran pariwisata pada pasar utama, berkembang, dan baru, sesuai dengan segmen dan karakteristik wisatawan;
- c. mengembangkan pemasaran berbasis tema tertentu;
- d. meningkatkan akselerasi pergerakan wisatawan di seluruh destinasi pariwisata; dan
- e. meningkatkan pemasaran wisata MICE (*Meeting, Incentive, Convention, Exhibition*).

Pasal 27

Pemetaan dan penargetan wisatawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c dilakukan dengan memperhatikan profil wisatawan, segmen pasar wisatawan, serta kondisi Daya Tarik Wisata pada pariwisata massal, pariwisata berkualitas, pariwisata minat khusus dan pariwisata ceruk pasar.

Pasal 28

- (1) Penyusunan basis data pemasaran pariwisata sebagaimana dimaksud pada pasal 24 huruf d dilakukan sebagai dasar pengambilan kebijakan pembangunan dan pengembangan pemasaran pariwisata.
- (2) Basis data pemasaran pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. statistik kunjungan wisatawan;
 - b. profil wisatawan;
 - c. rute perjalanan wisata;
 - d. konten promosi pariwisata;
 - e. event pariwisata;
 - f. riset pasar pariwisata; dan
 - g. data lain terkait kepariwisataan.
- (3) Penyusunan basis data pemasaran pariwisata sebagaimana dimaksud pada pasal xx huruf d dilaksanakan oleh Tim yang ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi kepariwisataan.
- (4) Segala biaya yang timbul akibat kegiatan penyusunan basis data pemasaran pariwisata dibebankan kepada anggaran belanja perangkat daerah yang membidangi kepariwisataan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 29

Pengembangan kemitraan pemasaran pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf e diwujudkan dalam bentuk kemitraan pemasaran yang terpadu, sinergis dan berkelanjutan.

Pasal 30

- (1) Penguatan promosi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf f, meliputi:
 - a. penguatan dan perluasan eksistensi promosi pariwisata Jawa Tengah di dalam negeri; dan
 - b. penguatan dan perluasan eksistensi promosi pariwisata Jawa Tengah di luar negeri.
- (2) Strategi untuk menguatkan dan perluasan eksistensi promosi pariwisata Jawa Tengah di dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf a, meliputi kegiatan penguatan:
 - a. fungsi dan peran promosi pariwisata di dalam negeri; dan
 - b. dukungan, koordinasi dan sinkronisasi terhadap Lembaga Kepariwisataan Daerah, dan Gabungan Asosiasi Pariwisata Daerah. ~~Badan Promosi Pariwisata Indonesia, Badan Promosi Pariwisata Daerah Provinsi, dan Badan Promosi Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota.~~
- (3) Strategi untuk menguatkan dan perluasan eksistensi promosi pariwisata Jawa Tengah di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf b, meliputi kegiatan penguatan:
 - a. fasilitasi, dukungan, koordinasi, dan sinkronisasi terhadap promosi pariwisata Jawa Tengah di luar negeri, dan
 - b. fungsi dan keberadaan promosi pariwisata Jawa Tengah di luar negeri.
- (4) Penguatan fungsi dan keberadaan promosi pariwisata Jawa Tengah di luar negeri sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) huruf b dilakukan melalui fasilitasi program kemitraan antara pelaku promosi pariwisata Jawa Tengah di dalam negeri dengan pelaku promosi pariwisata yang berada di luar negeri.

Pasal 31

- (1) Pengembangan pemasaran pariwisata sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 huruf g dilakukan melalui strategi pemasaran pariwisata secara menyeluruh, seimbang, dan terpadu dengan melibatkan berbagai jenis media dan pendekatan.
- (2) Jenis media dan pendekatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pemanfaatan media berbayar, seperti iklan di televisi, radio, media online, media sosial, billboard, videotron, koran, majalah, optimasi mesin pencari, mengirim pesan secara massal, endorsement;
 - b. pemanfaatan media yang dimiliki oleh pemasar atau pengelola wisata sendiri, seperti website, akun media sosial, aplikasi, email marketing, Kecerdasan Buatan (AI) dan Chatbot, Virtual Reality (VR), Augmented Reality (AR);
 - c. pemanfaatan media sosial sebagai ruang publik bersama untuk menyebarkan pesan dengan cara berkolaborasi,

- membagikan ulang konten, memberi komentar, menandai akun, mencantumkan tagar;
- d. pemanfaatan publikasi atau eksposur yang diperoleh tanpa biaya langsung, seperti liputan, review, testimoni, user generated content (UGC), penghargaan, dan lain-lain;
 - e. pemanfaatan materi promosi pariwisata lainnya, seperti suvenir, leaflet, brosur, buku panduan pariwisata, dan lain-lain.

Pasal 32

- (1) Peningkatan event pariwisata sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 huruf h, diwujudkan melalui penyelenggaraan event pariwisata, fasilitasi event pariwisata, *coaching clinic* event pariwisata, monitoring dan evaluasi event pariwisata, serta kolaborasi dan kemitraan.
- (2) Event pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. Festival budaya dan seni;
 - b. Event kuliner dan produk ekonomi kreatif;
 - c. Kegiatan olahraga wisata (sport tourism);
 - d. Pagelaran musik dan pertunjukan hiburan;
 - e. Perayaan hari besar kepariwisataan; dan/atau
 - f. Kegiatan lainnya yang memiliki daya tarik wisata.
- (3) Penyelenggaraan event pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara:
 - a. berkala dan berkelanjutan;
 - b. tematik dan sesuai dengan karakteristik destinasi;
 - c. inklusif dan melibatkan masyarakat lokal; dan
 - d. bertanggung jawab terhadap lingkungan dan sosial budaya setempat.
- (4) Dalam peningkatan penyelenggaraan event, Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan:
 - a. Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota lain;
 - b. Pelaku usaha pariwisata dan ekonomi kreatif;
 - c. Komunitas dan organisasi masyarakat; serta
 - d. Pihak swasta dan mitra internasional.

Pasal 33

- (1) Pelayanan informasi pariwisata melalui Tourist Information Center (TIC) sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 huruf i, diwujudkan melalui pelayanan TIC daring dan luring.
- (2) TIC sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. TIC luring yaitu pusat informasi fisik yang berlokasi di area strategis pariwisata;
 - b. TIC daring yaitu platform digital berbasis website dan/atau aplikasi yang menyediakan informasi pariwisata secara daring;

- (3) TIC sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilengkapi dengan:
 - a. Bangunan atau ruang layanan yang mudah diakses oleh wisatawan;
 - b. Perangkat informasi seperti brosur, peta, layar interaktif dan papan petunjuk;
 - c. Fasilitas umum pendukung seperti tempat duduk, toilet, dan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas
- (4) TIC daring sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b menyediakan informasi yang akurat, terkini, dan mudah diakses, meliputi:
 - a. Daya tarik wisata;
 - b. Akomodasi dan transportasi;
 - c. Kalender event pariwisata; dan
 - d. Layanan pengaduan serta fitur komunikasi interaktif.
- (5) Pelayanan informasi pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh sumber daya manusia (SDM) yang memiliki kompetensi di bidang pelayanan informasi, kebahasaan dan kepariwisataan.

BAB VII HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu Hak

Pasal 19

Dalam penyelenggaraan kepariwisataan Pemerintah Daerah berhak:

- a. mengatur dan mengelola urusan kepariwisataan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kondisi daerah/kearifan lokal;
- b. mendapatkan data dan informasi kegiatan pariwisata yang dilakukan oleh badan atau perorangan; dan
- c. dalam mengembangkan potensi pariwisata dan meningkatkan pendapatan asli daerah, Pemerintah Daerah dapat membentuk Unit Pelaksana Teknis, Badan Layanan Umum Daerah, atau Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak dalam bidang usaha pariwisata.

Pasal 20

- (1) Dalam penyelenggaraan kepariwisataan setiap orang berhak:
 - a. memperoleh kesempatan memenuhi kebutuhan wisata;
 - b. melakukan usaha pariwisata;
 - c. menjadi pekerja di sektor pariwisata; dan/atau
 - d. berperan dalam proses pembangunan kepariwisataan.
- (2) Setiap orang dan/atau masyarakat di dalam dan di sekitar destinasi pariwisata yang memiliki kompetensi dan kemampuan mempunyai hak prioritas:
 - a. menjadi pekerja di sektor pariwisata;

- b. konsinyasi; dan/atau
- c. pengelolaan.

Pasal 21

- (1) Dalam penyelenggaraan kepariwisataan setiap wisatawan berhak memperoleh:
 - a. informasi yang akurat mengenai daya tarik wisata;
 - b. pelayanan kepariwisataan sesuai dengan standar;
 - c. perlindungan hukum dan keamanan;
 - d. pelayanan kesehatan;
 - e. perlindungan hak pribadi; dan
 - f. perlindungan asuransi untuk kegiatan pariwisata yang berisiko.
- (2) Wisatawan yang memiliki keterbatasan fisik, anak-anak, dan lanjut usia berhak mendapatkan fasilitas khusus sesuai dengan kebutuhannya.

Pasal 22

Dalam penyelenggaraan kepariwisataan setiap pelaku Usaha pariwisata berhak:

- j. mendapatkan kesempatan yang sama dalam berusaha di bidang kepariwisataan;
- k. membentuk dan menjadi anggota asosiasi kepariwisataan;
- l. mendapatkan perlindungan hukum dalam berusaha; dan
- m. mendapatkan fasilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 23

Dalam menyelenggarakan kepariwisataan daerah, Pemerintah Daerah berkewajiban:

- c. menyediakan informasi kepariwisataan, serta keamanan dan keselamatan kepada wisatawan;
- d. menyediakan aksestabilitas pariwisata;
- e. menyediakan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata;
- f. menciptakan iklim yang kondusif untuk perkembangan usaha pariwisata yang meliputi terbukanya kesempatan yang sama dalam berusaha, memfasilitasi, dan memberikan kepastian hukum;
- g. memelihara, mengembangkan, dan melestarikan aset yang menjadi daya tarik wisata dan aset potensial yang belum tergali;

- h. mengawasi dan mengendalikan kegiatan kepariwisataan dalam rangka mencegah dan menanggulangi berbagai dampak negatif bagi masyarakat luas;
- i. memberikan perlindungan asuransi pada usaha pariwisata dengan kegiatan yang berisiko; dan
- j. menyusun Standar Operasional Pelayanan pelayanan kepariwisataan.

Pasal 24

Dalam menyelenggarakan kepariwisataan daerah setiap orang berkewajiban:

- c. menjaga dan melestarikan daya tarik wisata;
- d. membantu terciptanya suasana aman, tertib, berperilaku santun, dan menjaga kelestarian lingkungan destinasi pariwisata; dan
- e. menjaga kebersihan lingkungan sekitar obyek pariwisata untuk menciptakan lingkungan yang aman, sehat, rapi dan indah.

Pasal 25

Dalam menyelenggarakan kepariwisataan daerah setiap wisatawan berkewajiban:

- a. menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya dan nilai yang hidup dalam masyarakat setempat;
- b. memelihara dan melestarikan lingkungan;
- c. turut serta menjaga kebersihan lingkungan sekitar obyek pariwisata untuk menciptakan lingkungan yang aman, sehat, rapi dan indah; dan
- d. turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum.

Pasal 26

Dalam menyelenggarakan kepariwisataan daerah setiap pelaku usaha pariwisata berkewajiban:

- a. menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai yang hidup dalam masyarakat setempat;
- b. memberikan informasi yang akurat dan bertanggung jawab;
- c. memberikan pelayanan yang tidak diskriminatif;
- d. memberikan kenyamanan, keramahan, perlindungan keamanan dan keselamatan wisatawan;
- e. memberikan perlindungan asuransi pada usaha pariwisata dengan kegiatan yang berisiko tinggi;
- f. mengembangkan kemitraan dengan usaha mikro, kecil, dan koperasi setempat yang saling memerlukan, memperkuat dan menguntungkan;

- g. mengutamakan penggunaan produk masyarakat setempat, produk dalam negeri, dan memberikan kesempatan kepada tenaga kerja lokal;
- h. meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan dan pendidikan;
- i. berperan aktif dalam upaya pengembangan prasarana dan program pemberdayaan masyarakat;
- j. turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum di lingkungan tempat usahanya;
- k. memelihara dan menjaga kebersihan lingkungan sekitar obyek pariwisata untuk menciptakan lingkungan yang aman, sehat, rapi dan indah;
- l. memelihara kelestarian lingkungan alam dan budaya;
- m. menjaga citra daerah melalui kegiatan usaha kepariwisataan secara bertanggung jawab;
- n. menyediakan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata yang meliputi ruang pelayanan kesehatan, ruang laktasi, ruang kamar mandi dan tempat ibadah; dan
- o. memenuhi perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Larangan

Pasal 27

- (1) Setiap orang dilarang merusak sebagian atau seluruh fisik Daya Tarik Wisata.
- (2) Merusak fisik daya Tarik wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah melakukan perbuatan mengubah warna, mengubah bentuk, menghilangkan spesies tertentu, mencemarkan lingkungan, memindahkan, mengambil, menghancurkan, atau memusnahkan daya Tarik wisata sehingga berakibat berkurang atau hilangnya keunikan, keindahan, dan nilai autentik suatu daya Tarik wisata yang telah ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.

Pasal 28

Setiap Pelaku Usaha Pariwisata dilarang:

- a. mendirikan bangunan dan/atau usaha pariwisata tanpa Perizinan Berusaha dari Gubernur dan/atau pejabat yang berwenang;
- b. memanfaatkan tempat kegiatan usahanya untuk dijadikan tempat perjudian, perbuatan asusila, peredaran dan pemakaian narkoba, serta tindakan pelanggaran hukum lainnya; dan

- c. melakukan kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan dengan Perizinan Berusaha yang bersangkutan.

BAB VIII TIM KOORDINASI PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN DAERAH

Pasal 29

- (1) Gubernur berdasarkan kewenangannya membentuk TKPKD untuk mengkoordinasikan penyelenggaraan kepariwisataan di Daerah.
- (2) TKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur:
 - a. Sekretariat Daerah;
 - b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang perencanaan daerah;
 - c. Perangkat Daerah teknis terkait;
 - d. Kepolisian Daerah; dan
 - e. Tentara Nasional Indonesia.
- (3) TKPKD diketuai oleh Sekretaris Daerah.
- (4) Pembentukan TKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur.

BAB IX BADAN PROMOSI PARIWISATA

Pasal 30

- (1) Gubernur melalui TKPKD memfasilitasi pembentukan Badan Promosi Pariwisata dalam rangka meningkatkan pembangunan pariwisata.
- (2) Badan Promosi Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga swasta dan bersifat mandiri.
- (3) Badan Promosi Pariwisata dalam melaksanakan kegiatannya wajib berkoordinasi dengan Badan Promosi Pariwisata Indonesia.
- (4) Pembentukan Badan Promosi Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 31

- (1) Badan Promosi Pariwisata mempunyai tugas :
 - a. Meningkatkan citra kepariwisataan Indonesia;
 - b. Meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara dan penerimaan devisa;
 - c. Meningkatkan kunjungan wisatawan nusantara dan pembelanjaan;
 - d. Menggalang pendanaan dari sumber selain Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. Melakukan riset dalam rangka pengembangan usaha dan bisnis pariwisata.
- (2) Badan Promosi Pariwisata Daerah mempunyai fungsi sebagai :

- a. koordinator promosi pariwisata yang dilakukan dunia usaha di pusat dan daerah; dan
 - b. mitra kerja Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan kepariwisataan.
- (3) Struktur organisasi Badan Promosi Pariwisata terdiri atas 2 (dua) unsur, yaitu unsur penentu kebijakan dan unsur pelaksana.

Pasal 32

- (1) Unsur penentu kebijakan Badan Promosi Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 berjumlah 9 (Sembilan) orang anggota terdiri atas :
- a. wakil asosiasi kepariwisataan 4 (empat) orang;
 - b. wakil asosiasi profesi 2 (dua) orang;
 - c. wakil asosiasi penerbangan 1 (satu) orang; dan
 - d. pakar/akademisi 2 (dua) orang.
- (2) Keanggotaan unsur penentu kebijakan Badan Promosi Pariwisata ditetapkan dengan Keputusan Gubernur untuk masa tugas paling lama 4 (empat) tahun.
- (3) Unsur penentu kebijakan Badan Promosi Pariwisata Daerah dipimpin oleh seorang ketua dan seorang wakil ketua yang dibantu oleh seorang sekretaris yang dipilih dari dan oleh anggota.
- (4) Unsur penentu kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) membentuk unsur pelaksana untuk menjalankan tugas operasional Badan Promosi Pariwisata.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja, persyaratan, serta tata cara pengangkatan dan pemberhentian unsur penentu kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 33

- (1) Unsur pelaksana Badan Promosi Pariwisata dipimpin oleh seorang direktur eksekutif dengan dibantu oleh beberapa direktur sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Unsur pelaksana Badan Promosi Pariwisata wajib menyusun tata kerja dan rencana kerja.
- (3) Masa kerja unsur pelaksana Badan Promosi Pariwisata paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa kerja berikutnya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja, persyaratan, serta tata cara pengangkatan dan pemberhentian unsur pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Badan Promosi Pariwisata Daerah.

BAB X SISTEM INFORMASI PARIWISATA

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan dan penyebarluasan informasi kepada masyarakat untuk kepentingan pengembangan kepariwisataan.

- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. informasi terkait destinasi pariwisata;
 - b. informasi terkait usaha pariwisata;
 - c. informasi terkait promosi destinasi pariwisata dan produk pariwisata;
 - d. informasi terkait pengembangan daya tarik wisata baru;
 - e. informasi terkait pelatihan dan penelitian kepariwisataan;
 - f. informasi terkait bimbingan masyarakat sadar wisata; dan
 - g. informasi terkait alokasi anggaran kepariwisataan.
- ~~(3) Gubernur melakukan pemutakhiran informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.~~
- (4) Pembangunan, pengelolaan dan pelaksanaan sistem informasi pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi kepariwisataan, serta dimutakhirkan dan dilaporkan kepada Gubernur paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB XI

PELATIHAN SUMBER DAYA MANUSIA, STANDARISASI, SERTIFIKASI, DAN TENAGA KERJA PARIWISATA

Bagian Kesatu Pelatihan Sumber Daya Manusia

Pasal 35

Pemerintah Daerah menyelenggarakan pelatihan sumber daya manusia pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Standarisasi dan Sertifikasi

Pasal 36

- (1) Tenaga kerja di bidang kepariwisataan memiliki standar kompetensi.
- (2) Standar kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sertifikasi kompetensi.
- (3) Sertifikasi kompetensi dilakukan oleh lembaga sertifikasi profesi yang telah mendapat lisensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

- (1) Produk, pelayanan dan pengelolaan usaha pariwisata memiliki standar usaha.
- (2) Standar usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi ketentuan Perizinan Berusaha.

- (3) Setiap Pelaku Usaha Pariwisata wajib memenuhi standar usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 38

- (1) Standar Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 meliputi:
- produk Pariwisata;
 - pelayanan; dan
 - pengelolaan.
- (2) Produk Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- produk utama;
 - produk penunjang; dan
 - fasilitas pendukung.
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi Standar Operasional Prosedur dan fasilitas lainnya.
- (4) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- organisasi;
 - manajemen;
 - sumber daya manusia Pariwisata; dan
 - sarana dan prasarana.
- (5) Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi standar pelayanan Kepariwisata sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (6) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b selain harus memenuhi standar sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan, juga harus memenuhi standar Pariwisata yang berkualitas dan komprehensif, meliputi:
- profesional;
 - memahami budaya lokal;
 - ramah;
 - sopan santun;
 - simpatik;
 - rapi;
 - menggunakan busana adat Jawa Tengah;
 - sigap;
 - komunikatif; dan
 - ucapan selamat datang sesuai dengan kearifan lokal.
- (7) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan sejak Wisatawan masuk ke daerah sampai dengan meninggalkan daerah.

Pasal 39

Ketentuan standar usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dan Pasal 52 berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

- (1) Gubernur dalam penyelenggaraan pariwisata dapat melakukan kerja sama.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud dapat dilakukan dengan:
 - a. Kementerian/Lembaga Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Provinsi Lain;
 - c. Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - d. Pemerintah Desa; dan/atau
 - e. pihak ketiga.
- (4) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mengutamakan kepentingan masyarakat yang ada di dalam kawasan Wisata.
- (5) Bentuk kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berupa:
 - a. bantuan pendidikan dan pelatihan;
 - b. bantuan sarana dan prasarana;
 - c. sistem informasi; dan
 - d. kerja sama lainnya di bidang pengembangan Wisata.

BAB XIII PENGHARGAAN

Pasal 41

- (1) Setiap perseorangan, organisasi pariwisata, lembaga pemerintah, serta badan usaha yang berprestasi atau berjasa besar dalam partisipasinya meningkatkan pembangunan, kepeloporan dan pengabdian di bidang kepariwisataan diberi penghargaan.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Pemerintah Daerah dan/atau lembaga lain yang terpercaya.
- (3) Penghargaan dapat berbentuk pemberian:
 - a. piagam;
 - b. uang; atau
 - c. bentuk penghargaan lain.
- (4) Pemberian penghargaan, bentuk penghargaan, dan pelaksanaan pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 42

- (1) Penyelenggaraan kepariwisataan daerah dilaksanakan dengan melibatkan peran serta masyarakat.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:

- a. pengaduan masyarakat terhadap penyelenggaraan kepariwisataan;
 - b. pengumuman rencana usaha dan/atau kegiatan disektor pariwisata;
 - c. pemeliharaan dan perbaikan objek wisata;
 - d. konsultasi publik; dan
 - e. sosialisasi dan pelatihan.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan membentuk forum penyelenggaraan kepariwisataan daerah yang dilaksanakan secara berkala.
 - (4) Fasilitasi pelaksanaan pembentukan forum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan pariwisata.
 - (5) Fasilitasi pelaksanaan pembentukan forum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas.

Pasal 43

- (1) Dalam pemberdayaan Desa Wisata, Masyarakat diberi kesempatan untuk ikut serta dalam proses pembangunan Desa Wisata.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemberian saran, pertimbangan, pendapat, tanggapan, masukan terhadap pengembangan, informasi potensi dan masalah, serta rencana pengembangan Desa Wisata.
- (3) Saran, pertimbangan, pendapat, tanggapan, masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis kepada Pengelola Desa Wisata.

BAB XV PEMBIAYAAN

Pasal 44

- (1) Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa wajib mengalokasikan anggaran dalam rangka pemberdayaan Desa Wisata mulai dari penancangan, penilaian, penetapan, hingga pengembangan Desa Wisata sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Sumber pembiayaan yang dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari:
 - a. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
 - b. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota;
 - c. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa; atau
 - d. sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XVI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 45

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Penyelenggaraan Kepariwisataaan yang dilakukan oleh Dinas.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. sosialisasi;
 - b. bimbingan teknis, supervisi dan konsultasi;
 - c. pendidikan dan pelatihan;
 - d. penelitian dan pengembangan;
 - e. pengembangan sistem informasi;
 - f. penyebaran informasi kepada masyarakat; dan
 - g. pengembangan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat.
- (3) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilakukan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan.

Pasal 46

Pembinaan dan Pengawasan dalam penyelenggaraan Kepariwisataaan yang dilaksanakan oleh Dinas dilaporkan kepada Gubernur secara berkala.

BAB XVII KETENTUAN PIDANA

Pasal 47

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 48

- (1) Setiap pelaku usaha pariwisata yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVIII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 49

- (1) Pejabat yang bertugas menyidik tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang

pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Peraturan Daerah dan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah tersebut;
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana Peraturan Daerah;
 - d. memeriksa buku, catatan dan dokumen serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Peraturan Daerah;
 - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang atau yang berkaitan dengan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; dan/atau
 - j. menghentikan penyidikan.

BAB XIX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 50

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, segala ketentuan yang berlaku mengenai Kepariwisata dan Desa Wisata yang ada sebelumnya, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 51

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Desa Wisata Di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 107) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 52

Peraturan Gubernur sebagai pelaksanaan dari ketentuan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 53

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal, bulan, tahun
GUBERNUR JAWA TENGAH

ttd

.....

Diundangkan di Semarang
Pada tanggal, bulan, tahun

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH,

ttd

.....

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR TAHUN
TENTANG
PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN

I. UMUM

Bahwa keadaan alam, flora dan fauna merupakan karunia Allah Tuhan Yang Maha Kuasa, serta peninggalan purbakala, peninggalan sejarah, seni dan budaya Jawa Tengah perlu ditata, diolah berbasis religi dan lestari menjadi potensi pariwisata yang menyejahterakan. Potensi pariwisata tersebut memerlukan struktur pelaku usaha, dalam bentuk usaha pariwisata, berupa aneka jasa usaha pariwisata agar dapat memperkuat daya tarik wisata.

Terkait dengan dinamika dan perkembangan sector kepariwisataan dan usaha pariwisata saat ini tidak lepas dari keberadaan dan pengaruh Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang yang telah mengubah beberapa ketentuan/materi dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata salah satunya adalah mengenai perizinan dalam usaha pariwisata yang diatur dalam beberapa peraturan pelaksanaan diantaranya Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko, dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.

Untuk mengakomodir dan merespon dinamika perkembangan pengaturan pada tingkat pusat, dan juga mengingat pengaturan tentang Penyelenggaraan Kepariwisata belum terkonfigurasi dalam legislasi daerah Provinsi Jawa Tengah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, Provinsi Jawa Tengah berwenang mengatur tentang Penyelenggaraan Kepariwisata melalui pembentukan Peraturan daerah tentang Penyelenggaraan Kepariwisata.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Penetapan Kawasan Strategis Daerah oleh Gubernur dilakukan berdasarkan kompilasi dari Kawasan Strategis Kabupaten/Kota yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

huruf a

Daya tarik wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a termasuk hortikultura yang merupakan segala hal yang berkaitan dengan buah, sayuran, bahan obat nabati, dan florikultura, termasuk di dalamnya jamur, lumut, dan tanaman air yang berfungsi sebagai sayuran, bahan obat nabati dan/atau bahan estetika.

huruf b

Kawasan pariwisata dimaksud pada Ayat (3) huruf b adalah usaha yang kegiatannya membangun dan/atau mengelola kawasan dengan luas tertentu untuk memenuhi kebutuhan pariwisata.

huruf c

Jasa transportasi wisata dimaksud pada Ayat (3) huruf c adalah usaha khusus yang menyediakan angkutan untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata, bukan angkutan transportasi reguler/umum.

huruf d

Jasa perjalanan wisata dimaksud pada Ayat (3) huruf d adalah usaha biro perjalanan wisata dan usaha agen perjalanan wisata. Usaha biro perjalanan wisata meliputi usaha penyediaan jasa perencanaan perjalanan dan/atau jasa pelayanan dan penyelenggaraan pariwisata, termasuk penyelenggaraan perjalanan ibadah. Usaha agen perjalanan wisata meliputi usaha jasa pemesanan sarana, seperti pemesanan tiket dan pemesanan akomodasi serta pengelolaan dokumen perjalanan.

huruf e

Jasa makanan dan minuman dimaksud pada Ayat (3) huruf e adalah usaha jasa penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan

perlengkapan untuk proses pembuatan dapat berupa restoran, kafe, jasa boga, dan bar/kedai minum.

huruf f

Penyediaan akomodasi dimaksud pada Ayat (3) huruf f adalah usaha yang menyediakan pelayanan penginapan yang dapat dilengkapi dengan pelayanan pariwisata lainnya. Usaha penyediaan akomodasi dapat berupa hotel, vila, pondok wisata, bumi perkemahan, persinggahan karavan, dan akomodasi lainnya yang digunakan untuk tujuan pariwisata.

huruf g

Penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi dimaksud pada Ayat (3) huruf g adalah usaha yang ruang lingkup kegiatannya berupa usaha seni pertunjukan, arena permainan, karaoke, bioskop, serta kegiatan hiburan dan rekreasi lainnya yang bertujuan untuk pariwisata.

huruf h

Penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran dimaksud pada Ayat (3) huruf h adalah usaha yang memberikan jasa bagi suatu pertemuan sekelompok orang, menyelenggarakan perjalanan bagi karyawan dan mitra usaha sebagai imbalan atas prestasinya, serta menyelenggarakan pameran dalam rangka menyebarluaskan informasi dan promosi suatu barang dan jasa yang berskala nasional, regional, dan internasional.

huruf i

Jasa informasi pariwisata dimaksud pada Ayat (3) huruf i adalah usaha yang menyediakan data, berita, feature, foto, video, dan hasil penelitian mengenai kepariwisataan yang disebarkan dalam bentuk bahan cetak dan/atau elektronik.

huruf j

Jasa konsultan pariwisata dimaksud pada Ayat (3) huruf j adalah usaha yang menyediakan saran dan rekomendasi mengenai studi kelayakan, perencanaan, pengelolaan usaha, penelitian, dan pemasaran di bidang kepariwisataan.

huruf k

Jasa pramuwisata dimaksud pada Ayat (3) huruf k adalah usaha yang menyediakan dan/atau mengoordinasikan tenaga pemandu wisata untuk memenuhi kebutuhan wisatawan dan/atau kebutuhan biro perjalanan wisata.

huruf l

Wisata tirta dimaksud pada Ayat (3) huruf l adalah usaha yang menyelenggarakan wisata dan olahraga air, termasuk penyediaan sarana dan prasarana serta jasa lainnya yang dikelola secara komersial di perairan laut, pantai, sungai, danau, dan waduk.

huruf m

Spa dimaksud pada Ayat (3) huruf m adalah usaha perawatan yang memberikan layanan dengan metode kombinasi terapi air, terapi aroma, pijat, rempahrempah, layanan makanan/minuman sehat dan olah aktivitas fisik dengan tujuan menyeimbangkan jiwa dan raga dengan tetap memperhatikan tradisi dan budaya bangsa Indonesia.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.
Pasal 35
Cukup jelas.
Pasal 36
Cukup jelas.
Pasal 37
Cukup jelas.
Pasal 38
Cukup jelas.
Pasal 39
Cukup jelas.
Pasal 40
Cukup jelas.
Pasal 41
Cukup jelas.
Pasal 42
Cukup jelas.
Pasal 43
Cukup jelas.
Pasal 44
Cukup jelas.
Pasal 45
Cukup jelas.
Pasal 46
Cukup jelas.
Pasal 47
Cukup jelas.
Pasal 48
Cukup jelas.
Pasal 49
Cukup jelas.
Pasal 50
Cukup jelas.
Pasal 51
Cukup jelas.
Pasal 52
Cukup jelas.
Pasal 53
Cukup jelas.
Pasal 54
Cukup jelas.
Pasal 55
Cukup jelas.
Pasal 56
Cukup jelas.
Pasal 57
Cukup jelas.
Pasal 58
Cukup jelas.
Pasal 59

Cukup jelas.
Pasal 60
Cukup jelas.
Pasal 61
Cukup jelas.
Pasal 62
Cukup jelas.
Pasal 63
Cukup jelas.
Pasal 64
Cukup jelas.
Pasal 65
Cukup jelas.
Pasal 66
Cukup jelas.
Pasal 67
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR
...